

**LAPORAN AKHIR
PRAKTEK AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PADA KKP VAUDY STARWORLD & PARTNERS**

Oleh

ANNASTASIA ANGGREANI MOMONGAN

12041007



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI MANADO

JURUSAN AKUNTANSI

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI PERPAJAKAN

2015

LAPORAN AKHIR
PRAKTEK AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PADA KKP VAUDY STARWORLD & PARTNERS

*Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan pendidikan diploma tiga pada
Program Studi Diploma III Akuntansi Perpajakan*

Oleh

ANNASTASIA ANGGREANI MOMONGAN

12041007



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO
JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI PERPAJAKAN
2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan Akhir Praktek dengan judul

LAPORAN AKHIR

**PRAKTEK AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PADA KKP VAUDY STARWORLD & PARTNERS**

Oleh :

Nama : Annastasia Anggreani Momongan
NIM : 12041007
Program Studi : Diploma III Akuntansi Perpajakan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Ketua Program Studi

Manado, Agustus 2015
Pembimbing,

Alpindos Toweula, SE., MM. Ak. CA
NIP. 19650508 199403 1 005

Stevie Kaligis, SE., MM. Ak. CA
NIP. 19720415 200212 1 001

Mengetahui :
Ketua Jurusan Akuntansi

Susi Amelia Marentek, SE., MSA
NIP. 19631230 198903 2 001

PENGESAHAN

Laporan Akhir Praktek dengan judul

LAPORAN AKHIR

PRAKTEK AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA KKP VAUDY STARWORLD & PARTNERS

Telah Diseminarkan Dihadapan Panitia Seminar
Pada Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2015, Di Jurusan Akuntansi

Oleh :

Nama : Annastasia Anggreani Momongan
NIM : 12041007
Program Studi : Diploma III Akuntansi Perpajakan

Dan yang bersangkutan dinyatakan telah
MEMENUHI SYARAT AKADEMIK
Dalam mata kuliah tersebut

Ketua Panitia/Penguji	: Johanes Herbert Tene, SE. Ak	
NIP.	: 19740623 200801 1 003	
Penguji I	: Joseph Nugraha Tangon, SE., MSA	
NIP.	: 19760904 200501 1 001	

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi

Ketua Program Studi

Susi Amelia Maretek, SE., MSA
NIP. 19631230 198903 2 001

Alpindos Toweula SE, MM. Ak. CA
NIP. 19650508 199403 1 005

RiwayatHidup

NamaLengkap : AnnastasiaAnngreaniMomongan

TempatTanggalLahir : Tompaso 04 Agustus 1994

Agama : Kristen Protestan

Orang Tua

Ayah : Devi Momongan

Ibu : DeskeTewu

Alamat : KamangaKecTompaso

No.Telepon/HP : 089620602405

E-mail : anastasyamomongan@yahoo.com

Pendidikan

SD : SD Gmim 1 Tompaso

SMP : SMP Negeri 1 Tompaso

SMA : SMA Negeri 1 Tompaso

Universitas : PoliteknikNegeri Manado

ABSTRAK

Momongan, Annastasia Anngreani 2015 Laporan praktek Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada KKP Vaudy starworld & partners . Laporan akhir praktek, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado, Pembimbing: Bpk.Stevie Kaligis

KKP Vaudy starworld & partners adalah kantor konsultan yang bergerak dibidang jasa konsultan, dalam hal ini perusahaan menggunakan jasa konsultan khususnya jasa konsultan pajak perusahaan mempercayakan sepenuhnya untuk melaksanakan perhitungan penyetoran dan pelaporan khususnya pajak PPh Pasal 23 atas jasa konsultan, PPh Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 2% dan 15%.dengan tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan akuntansi pajak pph 23 berdasarkan standar akuntansi keuangan dan UU tentang pajak penghasilan.

Kata kunci: pajak pph 23

KATA PENGANTAR

SegalapujidansyukurpenulispanjatkankepadaTuhan Yang MahaEsakarenaberkatkasihdanpenyertaan-Nya,sehinggapenulisdapatmenyelesaikanLaporanAkhirPraktekinisebagaikaryailmiah yang merupakan salahsatu prasyarat untuk menyelesaikan studi Diploma III jurusan Akuntansi Program Akuntansi Perpajakan.

Dalam penulisan Laporan Akhir Praktekinipenulis banyak mendapatkan bantuand ari berbagai pihak sehingga selayaknya penulis dalam kesempatan ini menyampaikan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Ir. Jemmy J. Rangan, MT selaku Direktur Politeknik Negeri Manado
2. Susi Amelia Maretek, SE., MSA selaku Ketua Jurusan Akuntansi
3. Alpindos Toweula, SE., MM. A selaku ketua program studi Perpajakan yang sudah memberimasukan yang baik dalam rangka penyusunan Laporan ini
4. Stevi Kaligis..... selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat untuk Laporan Akhir Praktekinipenulis
5. Anita L.V. Wauran, SE. MAk. Ak. CA selaku ketua panitia praktek kerjalapangan yang sudah sangat membantupenulis
6. Seluruh Dosen dan segenap staf di jurusan Akuntansi, yang sudah membagikan ilmu dan bantuan kepada penulis
7. Kantor Konsultan Pajak Vaudy Starworld & Partners yang sudah memberikan izin penelitian Laporan Tugas Akhir ini

8. Ayah ,Ibudanadik yang
selalumeberikansemangatdandoauntukpenulisdapatmenyelesaikanlaporanini.

9. Yunikodan Ester yang selalumemberikanmotivasikepadapenulis

10. Jenny,Lina,Novita,Prialfadan Christine sahabatterbaikpenulis

11. Seluruhteman-temanseangkatan 2012

Akhir kata,
penulismenyadaribahwalaporanakhirpraktekinimasihjauhdarikesempurnaan,
danolehkarenaitukritikdan saran penulisterimadengansenanghati demi
kesempurnaanlaporanakhirpraktekini.Namundemikian,
penulisberharapsemogalaporanakhirpraktekinidapatbermanfaatbagibanyakpihak.

Manado, Agustus2015

Penulis,

PrialfaKumaunang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan Penelitian

1.3 Teknik Analisis Data

1.4 Gambaran Umum Perusahaan

A. Nama dan Bentuk Entitas

B. Bidang Usaha

C. Struktur Organisasi

BAB II AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA KKP VAUDY

STARWORLD & PARTNERS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

2.1.2 Pemotongan dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

2.1.3 Tarif dan Objek PPh Pasal 23

2.1.4 Saat Terutang, Penyetoran , dan Pelaporan PPh pasal 23

2.1.5 Bukti Pemotong PPh Pasal 23

2.2 Praktek Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23

pada KKP Vaudy starworld & partners

2.3 Evaluasi Praktek Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada KKP vaudy
starworld

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

3.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBINGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi sebuah negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan menjadi salah satu hal penting. Untuk membiayai pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Salah satu upaya pemerintah dalam membiayai pembangunan tersebut adalah melalui pajak. Seiring perkembangan perekonomian Indonesia yang diikuti oleh kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Maka, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Selain itu, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling besar bagi Negara Indonesia, sehingga pengelolaan pajak membutuhkan ketelitian dan integritas yang tinggi. Suatu Negara dapat dikatakan mandiri apabila Negara tersebut mampu mengelolah pajaknya dengan benar yaitu mampu mengelolah pengeluaran-pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berasal dari pajak yang dibayar oleh warga Negara tersebut.

Salah satu jenis pajak yang digunakan untuk membiayai kepentingan Negara Indonesia adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak yaitu:

1. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23.
2. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Kenyataannya banyak perusahaan kurang memahami atau belum mengetahui secara utuh tentang pengelolaan mekanisme PPh pasal 23 khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban serta sanksi yang harus dikenakan kepadanya apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Hal inilah yang merupakan salah satu hambatan dalam pemungutan pajak. Hambatan tersebut merupakan perlawanan terhadap pajak, yang dapat dibedakan kedalam perlawanan aktif dan perlawanan pasif namun hal tersebut tidak berlaku untuk “Kantor Konsultan Pajak Vaudy Starworld And Partners” karena perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa dan Penulis tertarik untuk mengevaluasi tentang PPh pasal 23 yang berlaku di “Kantor Konsultan Pajak Vaudy Starworld and Partners” apakah peraturan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan perpajakan yang berlaku. Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengangkat judul” Akuntansi Perpajakan PPh Pasal 23 pada Kantor KKP Vaudy Starword and Partners”.

1.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penilitian laporan praktek adalah untuk mengetahui pelaksanaan perpajakan PPh Pasal 23 pada KPP Vaudy Starworld and Partners dan kesesuaian peraturan perpajakan yang ada.

1.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan serta menguraikan pajak Penghasilan pasal 23 yang ada pada Kantor Konsultan Pajak Vaudy Starworld and Partners .

1.4 Gambaran umum perusahaan

A. Nama dan Bentuk Entitas

a. Latar Belakang Pendirian Perusahaan

KKP Vaudy Starworld & Patners adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang didirikan pada tanggal 20 bulan Juni tahun 2010 dan sampai sekarang masih melakukan kegiatan usaha, untuk lebih jelasnya penulis menyiapkan Profil Perusahaan yang tercantum dibawah ini :

Nama Perusahaan	: KKP Vaudy Starworld & Partners
Alamat	: JL. Babe Palar No.93, Wanea, Manado
Bentuk Perusahaan	: FIRMA
Jenis Perusahaan	: Perusahaan Jasa
Kegiatan Usaha	: Jasa Konsultan Pajak
Nomor Telepon	: (0431) 856160
Jumlah Karyawan	: Tetap : 6 orang
	Kontrak : -

B. Bidang Usaha

Bidang usaha dari perusahaan tempat penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan adalah Perusahaan Jasa Konsultan Pajak. Perusahaan Jasa

Konsultan Pajak adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konsultan pajak yaitu yang membantu orang-orang yang sadar pajak tetapi tidak tahu atau belum terlalu paham tentang bagaimana proses untuk mengolah data perpajakan. Berikut adalah lingkup kerja dari perusahaan tersebut:

a. Jenis Pekerjaan Yang Dilakukan

- Menghitung, menyetor, dan melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sesuai dengan data-data dan/atau informasi yang diberikan oleh perusahaan
- Konsultasi perpajakan dilakukan baik melalui telepon, email, maupun saat kunjungan berlangsung
- Melakukan koreksi fiskal atas Laporan Keuangan Komersil sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Fiskal yang akan menjadi lampiran pada SPT Tahunan
- Menyusun SPT Tahunan PPh (WP OP/BADAN sesuai penugasannya) berdasarkan Laporan Keuangan Komersial yang sudah dilakukan koreksi fiskal
- Mewakili dan/atau mendampingi saat menghadap AR (Account Representative) karena surat himbauan/konsultasi. Menyusun pendokumentasian yang akan diserahkan ke Account Reperesentative di KPP Pratama Manado
- Menyiapkan surat penjelasan tertulis untuk menyanggah pertanyaan Account Reperesentative di KPP Pratama Manado

b. Teknis Pengerjaan

Untuk teknis pengerjaan sebagai berikut:

- Pengambilan data dilakukan di kantor Klien
- Pengolahan dilakukan di kantor KKP Vaudy Starworld Manado

c. Produk Akhir

Produk akhir penugasan adalah :

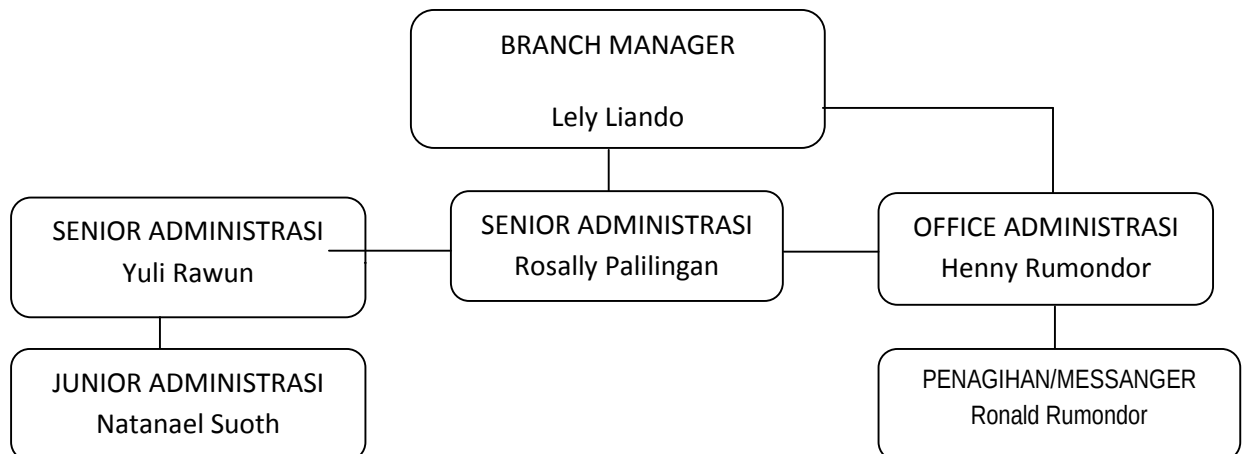
1. SPT Masa
2. SPT Tahunan

d. Fee Dan Sistem Pembayaran

Fee atas pekerjaan ini adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan dibayarkan paling lambat tanggal 5 bulan berjalan. Misalnya Bulan Januari maka pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 5 Januari.

Fee ini sudah termasuk PPh namun tidak termasuk PPN

C. Struktur Organisasi



D. Ruang Lingkup (*Job Description*)

Ruang Lingkup Kerja atau Job Description di KKP Vaudy Starworld & Partners Cabang Manado seperti yang ada pada struktur organisasi diatas ,sebagai berikut :

1. Tugas, tanggungjawab dan wewenang dari Branch Manager
 - Bertanggungjawab secara langsung kepada Partners
 - Bertanggungjawab atas wilayah cabang yang dipimpinnya
 - Bertanggungjawab atas pelaksanaan perjanjian kerjasama antara FIRMA dengan KLIEN sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - Memastikan bahwa Akuntansi Perpajakan Klien dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perpajakan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
 - Berkoordinasi pekerjaan dengan Supervisor Administrasi
 - Mengamankan asset FIRMA
 - Mengamankan, menjalankan, dan mengawasi Kebijakan, Peraturan dan Tata Tertib FIRMA
 - Bertanggungjawab atas administrasi FIRMA, termasuk administrasi keuangan, perpajakan dan pembukuan, dan lainnya
 - Melakukan pemindahan dana dari rekening FIRMA ke rekening negara atas uang titipan pajak dari klien
 - Melakukan pembenahan internal dan eksternal demi kemajuan FIRMA
 - Melakukan kunjungan klien bersama Supervisor Adm./Senior Administrasi

- Menghandle calon klien
 - Membuat kontrak/perjanjian antara FIRMA dengan Calon Klien untuk ditandatangani antara Calon Klien dan Partners
 - Mereview fee Calon Klien berdasarkan penugasan
 - Bertugas membagi klien-klien kepada Supervisor Administrasi
 - Bertanggungjawab atas pengkomunikasian kebijakan FIRMA dengan klien
 - Menghadap KPP bersama dengan Supervisor atas himbauan-himbauan atau pemeriksaan dari KPP
 - Berwenang untuk mendelegasikan beberapa pekerjaan kepada Supervisor/Senior/Junior/Office. Adm/Penagihan
 - Membuat perencanaan FIRMA atas pekerjaan secara mingguan, bulanan, dan jangka waktu lainnya
 - Melakukan pertemuan/rapat/meeting untuk koordinasi dengan Supervisor Administrasi dan Senior Adm secara berkala
 - Tugas, tanggungjawab dan wewenang yang belum diatur diatas akan diatur kemudian
 - Menjaga keamanan kantor 24 jam penuh dengan sistim shift
2. Tugas, tanggungjawab dan wewenang dari senior administrasi
- Bertanggungjawab langsung kepada Supervisor Administrasi secara struktural dan/atau Branch Manager

- Melakukan kunjungan sesuai jadwal yang diatur oleh Supervisor Administrasi dan/atau Branch Manager (setiap kunjungan harus ada instruksi dari Supervisor Administrasi)
- Mencatat setiap hasil kunjungan pada Buku Kunjungan dan melaporkan ke Supervisor Administrasi
- Menginput data-data untuk perhitungan perpajakan baik pada SPT Masa, SPT Tahunan, maupun keperluan perpajakan klien lainnya
- Menghitung pajak yang harus dibayar baik pada SPT Masa, SPT Tahunan, maupun keperluan perpajakan klien lainnya
- Menginput data-data akuntansi berdasarkan dokumen yang diberikan klien
- Mengadministrasikan data-data klien
- Mengarsipkan data klien
- Mengisi SPT Masa dan Tahunan pada media yang disediakan Fiskus
- Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan data-data dan/atau keterangan yang diberikan Klien, dan memastikan disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku
- Melakukan review atas laporan klien atau dokumen pendukung di FIRMA klien supaya sesuai dengan ketentuan perpajakan
- Menginformasikan kepada Supervisor Adm. atas kelemahan-kelemahan pembukuan atau cara pemberian data oleh klien atau kelemahan administrasi Klien supaya diadakan pembenahan

- Berwenang mendelegasikan beberapa tugas kepada Junior Administrasi
 - Bersama Supervisor Adm membimbing Klien yang menggunakan Norma/Pencatatan untuk mengadakan pencatatan setiap bulan dalam satu tahun untuk dijadikan dasar catatan total penjualan tahun yang bersangkutan
 - Dengan arahan Supervisor Administrasi meminta kepada Klien yang menggunakan metode Pembukuan berupa rekening Koran Bank, biaya-biaya kas/bank, faktur penjualan/pembelian, biaya hidup pribadi dan dokumen lainnya sebagai dasar pencatatan pembukuan setiap bulan
 - Bersama Supervisor Administrasi membimbing Klien yang menggunakan metode Pembukuan untuk mengadakan pencatatan setiap bulan
 - Bersama-sama dengan Branch Manager dan Supervisor Administrasi untuk mengkomunikasikan kebijakan FIRMA dengan klien
 - Membimbing Junior Adm. untuk memperoleh pengetahuan yang cukup atas akuntansi dan perpajakan
 - Tugas, tanggungjawab dan wewenang yang belum diatur diatas akan diatur kemudian
3. Tugas, tanggungjawab dan wewenang dari office administrasi/secretary

- Bertanggungjawab langsung kepada Branch Manager
- Bertugas dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai Office Administration
- Bertugas dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai Office Secretary
- Bertugas sebagai Administrasi HRD
- Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang didelegasikan dan/atau tugaskan oleh Branch Manager
- Melakukan pengarsipan dokumen-dokumen FIRMA dan administrasi FIRMA
- Melakukan pengarsipan dokumen perpajakan klien termasuk surat dari KPP ke klien maupun dari klien ke KPP, SPT Masa, SPT Tahunan) tidak termasuk dokumen klien yang telah menjadi tanggungjawab/Wewenang Supervisor Administrasi
- Membuat Invoice dan Faktur Pajak FIRMA beserta pengarsipannya
- Membantu Supervisor Adm. saat dibutuhkan (setelah mendapatkan izin dari Branch Manager)
- Melakukan pengiriman dokumen ke FIRMA Pusat
- Membuat perencanaan atas pekerjaannya secara mingguan, bulanan, dan jangka waktu lainnya
- Tugas, tanggungjawab dan wewenang yang belum diatur diatas akan diatur kemudian

4. Tugas, tanggungjawab dan wewenang dari bagian penagihan/messenger
- Bertanggungjawab langsung kepada Branch Manager
 - Melakukan penagihan pajak dan fee tepat waktu berdasarkan jadwal yang sudah disusun (koordinasi dengan Supervisor menyangkut jadwal penagihan)
 - Bertanggungjawab atas IT FIRMA
 - Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang didelegasikan dan/atau tugaskan oleh BM Menyetorkan tagihan fee dan titipan pajak dari klien pada hari fee dan titipan pajak tersebut tertagih
 - Melaporkan SPT Masa dan atau kewajiban perpajakan lainnya dari klien sesuai waktu yang telah ditentukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Supervisor dan Senior Administrasi
 - Melakukan pengumpulan/pengambilan/pengembalian data-data klien (koordinasi dengan Supervisor menyangkut jadwal pengambilan data)
 - Membantu Supervisor Adm. saat dibutuhkan (setelah mendapatkan izin dari Branch Manager)
 - Membuat perencanaan atas pekerjaannya secara mingguan, bulanan, dan jangka waktu lainnya
 - Melakukan pembelian keperluan kantor setelah berkoordinasi dengan Secretary Branch Manager

- Tugas, tanggungjawab dan wewenang yang belum diatur diatas akandiatur kemudian.

BAB II

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

PADA KKP VAUDY STARWORLD & PARTNERS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengerian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2.1.2 Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

1. Pemotong PPh Pasal 23:
 - a. badan pemerintah;
 - b. Subjek Pajak badan dalam negeri;
 - c. penyelenggaraan kegiatan;
 - d. bentuk usaha tetap (BUT);
 - e. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
 - f. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:

- a. WP dalam negeri;
- b. BUT

2.1.3 Tarif dan Objek PPh Pasal 23

1. 15% dari jumlah bruto atas:

- a. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti;
- b. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

2. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.

3. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.

4. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu:

- a. Jasa penilai;
- b. Jasa Aktuaris;
- c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- d. Jasa perancang;
- e. Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT;
- f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
- g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;

- h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- i. Jasa penebangan hutan
- j. Jasa pengolahan limbah
- k. Jasa penyedia tenaga kerja
- l. Jasa perantara dan/atau keagenan;
- m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan KSEI dan KPEI;
- n. Jasa kustodian/penyimpanan-/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
- p. Jasa mixing film;
- q. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- s. Jasa perawatan / pemeliharaan / pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

- t. Jasa maklon
 - u. Jasa penyelidikan dan keamanan;
 - v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
 - w. Jasa pengepakan;
 - x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
 - y. Jasa pembasmian hama;
 - z. Jasa kebersihan atau cleaning service dan jasa ketring.
5. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23
6. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
- a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
 - b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);

- c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
- d. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).
- e. Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:
- f. Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
- g. Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;

Penghitungan PPh Pasal 23 terutang menggunakan jumlah bruto tidak termasuk PPN, dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23:

- 1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- 2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
- 4. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;

5. bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
6. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
7. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
8. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

2.1.4 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
2. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

2.1.5Bukti Pemotong PPh Pasal 23

Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang telah dipotong PPh Pasal 23.

2.2 Praktek Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada KKP Vaudy Starworld & Partners

Dalam proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 yang seharusnya dilakukan oleh penerima jasa yaitu client dari pada KKP Vaudy starworld & partners, namun karena perusahaan yang memakai jasa konsultan tidak mengerti tentang proses pelaksanaan pajak khususnya pajak penghasilan pasal 23 maka perusahaan telah menyerahkan sepenuhnya kepada KKP vaudy untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pph pasal 23 tersebut pada bulan atau masa pajak dan pada saat melakukan pemotongan maupun penyetoran pph pasal 23 nama dan identitas pemotong pph baik dibukti potong pph pasal 23 maupun SSP penyetoran menggunakan nama dan identitas dari perusahaan atau client KKP vaudy.

a. Jasa Konsultan atau fee dan sistem pembayaran

Fee atas pekerjaan ini adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan dibayarkan paling lambat tanggal 5 bulan berjalan. Misalnya Bulan Januari maka pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 5 Januari. Fee ini sudah termasuk PPh namun tidak termasuk PPN. Tarif Pajak untuk jasa konsultan adalah 2%.

b. Perhitungan Akuntansi Pajak Penghasilan pasal 23

Kantor Konsultan Pajak Vaudy Starworld & Partners mengadakan perjanjian kontrak dengan PT. Sumber Mujur untuk mengadakan jasa konsultan. Nilai kontrak sebesar Rp 1.000.000,- perbulan dan itu belum termasuk dengan PPN sehingga per bulan total pembayaran sebesar Rp. 1.100.000,-.

Atas Jasa Konsultan atau Fee Rp.1.000.000,-

PPH pasal 23 yang harus dipotong $2\% \times \text{Rp.1.000.000,-} = \text{Rp.20.000}$

Jadi, besarnya PPh pasal 23 yang di potong oleh KKP Vaudy Starworld & partners adalah sebesar Rp 20.000,-..dan jumlah yang dibayarkan pada KKP Vaudy starworld & partners adalah Rp.980.000,- dan dibuktikan dengan bukti potong (Terlampir).

Jurnal Akuntansi dari Transaksi Diatas adalah :

Kas	Rp. 1.080.000
Uang muka PPH 23	Rp. 20.000
PPN keluaran	Rp. 100.000
Pendapatan jasa	Rp. 1.000.000,-

(Sumber KKP Vaudy starworld & partners)

Jurnal Akuntansi pada saat penyetoran pajak penghasilan pasal 23 oleh KKP Vaudy starworld & partners adalah :

Biaya Pph 23	Rp.20.000
Uang muka pph 23	Rp.20.000
PPN Keluaran	Rp.100.000

Kas

Rp.100.000

c. Penyetoran PPh 23 KKP Vaudy Starworld & partners

Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) dan membayarnya melalui Bank Persepsi yang ditunjuk Dirjen Pajak. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Namun dalam hal ini pegawai yang ada di KKP Vaudy starworld & partners yang melakukan penyetoran dengan nama yang ada pada SSP adalah nama dari client yang bekerja sama dengan perusahaan.

d. Pelaporan PPh pasal 23 Kantor Konsultan Pajak Vaudy Starworld and Partners

Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana pihak pemotong terdaftar. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut.

e. Sanksi

Untuk sanksi KKP Vaudy starworld and partners terbagi 2 :

1. Sanksi terlambat bayar 2% /bulan
2. Sanksi terlambat lapor 100 ribu

2.3 Evaluasi Praktek Akuntansi Pajak penghasilan pasal 23 pada KKP vaudy starworld & partners

Dari data Pelaksanaan penerapan pajak penghasilan pasal 23 pada KKP vaudy starworld &partners sudah berjalan dengan baik. Karena dalam pelaksanaannya perusahaan telah Mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah mulai dari perhitungan dan tarif yang sesuai serta penyetoran dan pelaporan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Selain itu KKP vaudy starworld & partners telah membantu wajib pajak yang dikenai pajak khususnya pajak penghasilan pasal 23 untuk melaksanakan pemotongan,penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan asal 23 dengan melakukan perjanjian kontrak kerja dibidang jasa konsultan dimana perusahaan menerima jasa dari KKP vaudy starworld & partners.

Alat Ukur : PPh Pasal 23 berdasarkan PMK No.244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 (1) Huruf C Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008dan Standar akuntansi keuangan.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis Penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penerapan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh KKP Vaudy starworld and partners sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku seperti perhitungan pph 23 penggunaan tarif yang sudah sesuai, menggunakan bukti potong dan ssp untuk penyetoran pph 23 dan melaporkannya tepat waktu.

3.2 SARAN

Setelah dilakukannya penelitian yang dilakukan penulis pada KKP vaudy starworld & partners mengenai “Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23”. Penulis mencoba memberi saran kepada perusahaan, dan saran yang disampaikan semoga dapat memberikan manfaat. Adapun saran yang disampaikan penulis adalah ketelitian saat melapor pajak dan lebih meningkatkan kerjasama dalam bekerja .

DAFTAR PUSTAKA

Pajak pasal 23 Undang-Undang. PMK No.244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008

Pengertian pajak penghasilan pasal 23 ,10 agustus

Proposal KKP Vaudy starworld & partners.